

Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak

Riana Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

rianahasyim69@gmail.com

Mutia CH. Thalib

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

mutiachrawaty@yahoo.co.id

Sri Nanang M.Kamba

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Abstract

Child maintenance is an important aspect that needs to be considered in the divorce process. The aim of this writing is to find out the Settlement of Child Maintenance Disputes (Alimentation for Post-Divorce Consequences). The research method used is normative legal research (normative law research) using normative case studies, namely in the form of legal behavioral products, which are based on legal norms or legal rules that apply in Indonesian society. The main aim of resolving child maintenance disputes is to ensure the welfare and best interests of the child. This involves ensuring the child receives adequate financial support from the parent who does not live with them. In some cases, resolving child maintenance disputes involves legal proceedings involving family courts. This process involves the filing of documents, a hearing, and a court decision that will determine the amount and method of child support payments.

Keywords: Divorce, Child Maintenance, Settlement

Abstrak

Pemeliharaan anak merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses perceraian. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak (Alimentasi Akibat Pasca Perceraian). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif yakni berupa produk perilaku hukum, yang berpacu terhadap norma hukum atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Tujuan utama penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Hal ini melibatkan memastikan anak menerima dukungan finansial yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersama mereka. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan keluarga. Proses ini melibatkan pengajuan dokumen, persidangan, dan keputusan pengadilan yang akan menentukan jumlah dan metode pembayaran pemeliharaan anak.

Kata Kunci : Perceraian, Pemeliharaan Anak, Penyelesaian

PENDAHULUAN

Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga

Received Desember 22, 2023; Accepted Januari 22, 2024; Published April 30, 2024

* Riana Hasyim, rianahasyim69@gmail.com

berpengaruh terhadap proses pendidikan anak (Utsman and Nurpahsari 2020). Selain itu pemberi nafkah secara utuh kepada anak menjadi permasalahan utama dalam melanjutkan pendidikan, seringkali dengan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dari orang tua tunggal memaksa anak untuk putus sekolah dan beralih membantu pekerjaan orang tua.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak, di Indonesia diberlakukan Undang-Undang yang mengatur secara rinci masalah hadanah dan biaya pemeliharaan anak akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak secara hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan kewajiban primer seorang suami menurut kemampuannya (Suleman 2021).

Pemeliharaan anak merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses perceraian. Setelah perceraian, orang tua yang tidak tinggal bersama anak harus tetap bertanggung jawab dalam memberikan dukungan finansial kepada anak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak, yang juga dikenal sebagai alimentasi, menjadi penting untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak terpenuhi.

Penyelesaian sengketa pemeliharaan anak biasanya melibatkan proses hukum atau negosiasi antara kedua orang tua atau melalui pengadilan keluarga. Tujuan utamanya adalah menentukan jumlah dan metode pembayaran yang wajar agar anak dapat memperoleh dukungan finansial yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersama mereka. Dalam memutuskan jumlah pemeliharaan anak, beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan meliputi kebutuhan dasar anak, tingkat pendapatan dan kemampuan finansial masing-masing orang tua, serta standar hidup anak sebelum perceraian. Selain itu, faktor-faktor seperti biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan aktivitas ekstrakurikuler anak juga dapat diperhitungkan.

Pendekatan yang diambil dalam penyelesaian sengketa pemeliharaan anak dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan situasi individu. Penyelesaian sengketa

pemeliharaan anak bukan hanya tentang aspek finansial semata. Dalam beberapa kasus, pengadilan atau proses penyelesaian sengketa juga akan mempertimbangkan hak asuh fisik dan kepentingan emosional anak. Keputusan yang diambil haruslah yang terbaik untuk kesejahteraan dan perkembangan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif yakni berupa produk perilaku hukum, yang berpacu terhadap norma hukum atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Sengketa Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak adalah masalah penting yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anak setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya.

Alimentasi (pemeliharaan anak) adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Hanifah 2019).

Dengan adanya perceraian, orang tua kandung dalam memberi kasih sayang secara penuh kepada anak. Pengarahan, perhatian dan perlindungan merupakan dasar pembentukan kejiwaan anak yang sehat. Merupakan perhatian mendasar bagi orang tua untuk memposisikan perannya secara optimal dimasa peralihan pubertas anak. Hal ini terjadi karena tingkat kesadaran dalam memberi nafkah anak pasca perceraian menurun dan bahkan ada yang tidak peduli karena telah memiliki keluarga baru (Utsman and Nurpahsari 2020).

Penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa pemeliharaan anak dilakukan dengan cara yang adil dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Saat orang tua bercerai, anak menjadi pihak yang paling rentan dan berhak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan yang tepat (Jalil, Hakim, and Karmila 2022). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak menerima dukungan finansial yang memadai dan mendapatkan lingkungan yang stabil dan aman untuk tumbuh dan berkembang.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Ayat (a) dan (b) yaitu:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur di dalam Ayat (1) dan (2), yaitu:

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin (nikah) atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan bercerai oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Dalam menentukan kepentingan terbaik anak, pengadilan atau proses penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan berbagai faktor. Beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan meliputi:

- 1) Kebutuhan dasar anak

Ini termasuk makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang memadai.

- 2) Hubungan anak dengan kedua orang tua

Penting untuk mempertahankan hubungan yang baik antara anak dan kedua orang tua, kecuali ada alasan yang meyakinkan untuk membatasi akses.

3) Konsistensi dan stabilitas

Penyelesaian sengketa pemeliharaan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan konsisten bagi anak, yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya.

4) Keterlibatan orang tua

Keterlibatan dan dedikasi orang tua terhadap kepentingan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kepentingan terbaik anak.

5) Keinginan anak

Jika anak sudah cukup matang, keinginannya juga dapat menjadi pertimbangan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak yang lebih tua.

Tujuan akhir dari penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah mencapai keputusan yang menjaga kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa anak memiliki akses ke pemeliharaan yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersamanya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak memiliki fokus yang kuat pada kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

b) Proses Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan keluarga. Ketika kedua orang tua tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian, mereka dapat memilih untuk membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Pengadilan keluarga akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan anak, pendapatan dan kemampuan finansial masing-masing orang tua, serta kepentingan terbaik anak, untuk membuat keputusan mengenai jumlah dan metode pembayaran pemeliharaan anak.

Kebijakan hukum dalam sengketa pemeliharaan anak tergantung pada perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, tujuan kebijakan hukum dalam sengketa pemeliharaan anak adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai pemeliharaan anak didasarkan pada faktor-faktor seperti kesejahteraan anak, kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Di Indonesia, sengketa pemeliharaan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Dalam hal sengketa pemeliharaan anak, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial (Jafar, Kasim, and Bakung 2023).

Dalam proses pengadilan, kedua belah pihak akan diminta untuk mengajukan bukti dan argumen mereka mengenai kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Pengadilan juga dapat meminta pendapat dari ahli keuangan atau ahli lain yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan akan membuat keputusan yang adil dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Dalam persidangan, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, dan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Hakim juga dapat memerintahkan pembentukan Tim Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Orang Tua (TPPKO) yang bertugas untuk memantau pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara anak.

Perihal mengenai siapa yang berhak mengasuh atau memelihara anak dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, maka pemeliharaan anak yang belum mencapai mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi tanggung jawab ibunya. Dalam hal ibu yang telah meninggal, maka kedudukan perempuan sebagai pemegang hak asuh dapat digantikan oleh orang-orang sebagai berikut:

- 1) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
- 2) Ayah,
- 3) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, atau
- 5) Kerabat sedarah wanita di garis samping ayah Aturan yang mengatur tentang hak asuh anak di Indonesia terdapat dalam

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anak. Kewajiban yang dimaksudkan diuraikan dalam pasal 2 yaitu berlaku seterusnya meskipun perkawinan sudah selesai. Dalam hal menetapkan nominal angka untuk nafkah anak, hakim sangat tergantung kepada penghasilan suami. Hakim tidak mau kecolongan ataupun lupa menanyakan pekerjaan ataupun penghasilan sang ayah. Sebab dikhawatirkan nanti tidak bisa dilaksanakan oleh pihak ayah (tergugat). Putusan ini menjadi ompong (tidak dapat di eksekusi). Hal inilah yang digunakan untuk menimbang dan menetapkan berapa

nominal yang menjadi tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak. Misalkan ada tergugat dengan pekerjaan sebagai pengusaha (ayah) berpenghasilan 8 juta rupiah sebulan adalah tidak realistis meminta nafkah anak hanya Rp500.000,00 per bulan. Paling tidak hakim dapat mengajukan menjadi Rp2.000.000,00 per bulan untuk nafkah anaknya.

Keberpihakan atau kecenderungan hakim terhadap hak anak dalam progresif persepsi dapat dikatakan ada, bahkan hakim menggunakan pendekatan persuasif yang mengajak agar sang ayah bisa mengupayakan yang terbaik bagi anaknya(Masrukhin, 2020). Dengan mengilustrasikan bahwa anak adalah amanah, anak itu tidak bisa cerai, anak adalah darah daging, yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Biasanya, setelah melakukan pendekatan ini sang ayah akan dengan suka rela menyatakan kesanggupannya dengan menyebutkan nominal tertentu dengan tentu saja mengukur kemampuannya(Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam (Jafar, Kasim, and Bakung 2023)

Proses hukum ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen, persidangan, dan keputusan pengadilan yang memutuskan jumlah dan metode pembayaran pemeliharaan anak. Keputusan pengadilan tersebut harus dipatuhi oleh kedua orang tua. Jika ada perubahan dalam keadaan atau kondisi finansial yang signifikan, salah satu orang tua dapat mengajukan permohonan untuk mengubah keputusan pengadilan tersebut. Selain itu, dalam praktik pengadilan, terdapat beberapa prinsip yang dipegang sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak. Beberapa prinsip tersebut antara lain prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip partisipasi anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak, yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan (Mareta and Achmad 2022).

Prinsip partisipasi anak menekankan bahwa anak harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam praktik pengadilan, penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai kepentingan terbaik anak dan faktor-faktor lain yang relevan dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada hakim mengenai isu-isu terkait anak dan keluarga.

c) Negosiasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak

Selain melalui proses hukum, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak juga dapat dicapai melalui negosiasi antara kedua orang tua atau melalui mediasi. Metode-metode ini

menempatkan kedua orang tua dalam posisi untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal.

a. **Negosiasi**

Negosiasi adalah proses di mana kedua orang tua berusaha mencapai kesepakatan mengenai pemeliharaan anak melalui perundingan langsung. Kedua belah pihak dapat mengajukan proposal dan membahas poin-poin yang penting bagi mereka. Dalam negosiasi, tujuan utama adalah mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan memenuhi kebutuhan finansial anak dengan cara yang adil bagi kedua belah pihak.

b. **Mediasi**

Mediasi melibatkan pihak ketiga netral, yang disebut mediator, untuk membantu kedua orang tua mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, membantu mereka mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi opsi solusi, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi memberikan kesempatan untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang paling cocok dengan kepentingan anak (Tet 2021).

Melalui negosiasi dan mediasi, kedua orang tua memiliki kendali lebih besar atas hasil penyelesaian sengketa pemeliharaan anak dan dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan secara pribadi. Metode-metode ini sering dianggap lebih kolaboratif dan membantu meminimalkan konflik antara kedua belah pihak, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak.

d) Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Kepastian hukum sangat butuh diupayakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak serta pencegahan penyelewangan yang memberikan dampak negatif. Yang tidak dikehendaknya dalam menjelaskan perlindungan anak perlindungan anak terdiri atas berbagai permasalahan yang penting serta mendesak, memiliki keragaman serta variasi tingkat tradisi serta berbagai nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat berbagai permasalahan yang di masyarakat butuh adanya perlindungan bagi anak khususnya yakni anak dibawah usia.

Perlindungan anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar seluruh

hak-hak dalam kehidupan anak tersebut terlindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak dinyatakan terlantar, bukan sekadar tidak adanya salah satu orang tua ataupun kedua orang tua, namun terlantar juga dapat dinyatakan ketika berbagai hak anak untuk menjalani tumbuh kembang dengan wajar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai (Mareta and Achmad 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pemeliharaan anak (alimentasi) setelah perceraian merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Tujuan utama penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Hal ini melibatkan memastikan anak menerima dukungan finansial yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersama mereka.

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan keluarga. Proses ini melibatkan pengajuan dokumen, persidangan, dan keputusan pengadilan yang akan menentukan jumlah dan metode pembayaran pemeliharaan anak. Selain melalui proses hukum, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak juga dapat dicapai melalui negosiasi antara kedua orang tua atau melalui mediasi. Negosiasi dan mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bantuan mediator atau perantara yang netral.

Saran

Beberapa saran dari penulis terkait penyelesaian sengketa pemeliharaan anak (alimentasi akibat pasca perceraian) yaitu :

- 1) Penting bagi kedua orang tua untuk menjaga komunikasi yang baik dan terbuka satu sama lain. Diskusikan isu-isu terkait pemeliharaan anak dengan sikap saling menghormati dan mendengarkan pendapat satu sama lain. Komunikasi yang baik dapat membantu mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal.
- 2) Mempertimbangkan untuk menggunakan jasa mediator yang netral dan terlatih dalam mediasi. Mediator dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk membahas isu-isu sensitif.

- 3) Memahami hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan pemeliharaan anak dalam sistem hukum negara Anda. Konsultasikan dengan pengacara keluarga yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan hukum yang tepat.
- 4) Menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam proses penyelesaian sengketa. Pertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak serta upayakan untuk mencapai kesepakatan yang memberikan lingkungan yang stabil dan sehat bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, Mardalena. 2019. "Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4(2): 43.
- Jafar, Ilham, Nur Mohamad Kasim, And Dolot Alhasni Bakung. 2023. "Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian." 2(5): 1–23.
- Jalil, S M A, G Hakim, And K Karmila. 2022. "Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 12(2): 559–68.
- Mareta, Vina, And Muh Jufri Achmad. 2022. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2(1): 484–502.
- Suleman, Frangky. 2021. "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 1(1): 24.
- Tet, Sukowati Olga. 2021. Publikasi Ilmiah "Analisis Terhadap Jaminan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Pada Sistem Hukum Indonesia."
- Utsman, S, And N Nurpahsari. 2020. *Biaya Kesejahteraan Pendidikan Anak Pasca Perceraian*. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.: K-Media.